



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MAHKAMAH PELAYARAN

JL. BULEVAR GADING TIMUR
KELAPA GADING
JAKARTA 14250

TELP. (021) 4533331
4509166
FAX. (021) 4509165

Website : mahpel.dephub.go.id
E-mail : mahpel@dephub.go.id
WA : 0816 707 112

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
NOMOR : KP-MP 07 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (BAPP)
KECELAKAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai Pasal 25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

b. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan dokumen sebagai bahan pertimbangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Mahkamah Pelayaran;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan tentang Standar dan Pedoman Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal yang Lengkap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1031);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor KP-MP 21 Tahun 2023 Tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (BAPP) KECELAKAAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal...

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
2. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim;
3. Kecelakaan kapal tenggelam adalah hilangnya kemampuan mengapung dari Kapal yang mengakibatkan karamnya sebagian atau seluruh badan Kapal;
4. Kecelakaan kapal terbakar adalah hangusnya suatu objek di atas Kapal yang berpengaruh terhadap kondisi umum dan/atau operasional Kapal akibat api yang menyebar dan tidak dapat dikendalikan;
5. Kecelakaan kapal tubrukan adalah
 - a. benturan atau sentuhan antara 2 (dua) Kapal atau lebih satu sama lain; atau
 - b. Kapal dengan benda bergerak atau benda tak bergerak lainnya.;
6. Kecelakaan kapal kandas adalah menyentuhnya bagian dasar Kapal dengan dasar perairan namun Kapal masih memiliki kemampuan mengapung dengan kondisi terganggu olah geraknya, kecuali yang diakibatkan oleh pasang surut permukaan air;
7. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab dan faktor pendukung terjadinya kecelakaan kapal;
8. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Syahbandar atau Pejabat

- Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal adanya dugaan terjadinya kecelakaan kapal;
9. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan kecelakaan kapal yang untuk selanjutnya disebut BAPP, adalah kumpulan dokumen yang berisi Berita Acara Pengumpulan Data, Berita Acara Terperiksa, Berita Acara Penolakan Penandatanganan, Berita Acara Pendapat (Resume), dan Dokumen Pendukung lainnya;
 10. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
 11. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Perwira Kapal adalah para Mualim, Masinis, Perwira Radio Kapal, dan Perwira Teknik Elektro;
 13. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
 14. Anggota Panel Ahli adalah Anggota Mahkamah Pelayaran yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
 15. Ketua Mahkamah Pelayaran yang selanjutnya disebut Ketua adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Perhubungan sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran;
 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2...

Pasal 2

Maksud ditetapkan Keputusan ini adalah Sebagai pedoman bagi Anggota Panel Ahli dalam melakukan Penelitian Kelengkapan BAPP Kecelakaan Kapal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah:

- a. Untuk terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagai bahan pertimbangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Mahkamah Pelayaran;
- b. Tercapainya Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang efektif dan efisien.

BAB II

STANDAR DAN PEDOMAN PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (BAPP) KECELAKAAN KAPAL

Pasal 4

Standar dan Pedoman Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (Bapp) Kecelakaan Kapal Yang Lengkap sebagaimana terlampir.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran ini, tidak mengurangi berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
- (2) Mahkamah Pelayaran akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan laut dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6...

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Februari 2024

Ketua Mahkamah Pelayaran,



Baitul Ihwan, S.H., DESS., CGCAE
NIP.19650317 199103 1 001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal.
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Direktur KPLP Ditjen Hubla.
4. Direktur KAPPEL Ditjen Hubla.
5. Kepala Kantor KSU / KSOP / KUPP.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
NOMOR KP-MP 07 TAHUN 2024
TANGGAL 13 FEBRUARI 2024
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN (BAPP) KECELAKAAN KAPAL

Berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan, disusun menurut urutan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kepala Kantor UPT Direktorat Jenderal;
2. Sampul Berkas (lihat format contoh);
3. Daftar Isi;
4. Berita Acara Pendapat (*resume*);
5. Pelaporan Kecelakaan Kapal;
6. Laporan Kecelakaan Kapal;
7. Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan;
8. Berita Acara Pengumpulan Data;
9. Berita Acara Terperiksa;
10. Berita Acara Penolakan Terperiksa (jika Terperiksa menolak menandatangani Berita Acara Terperiksa);
11. Berita Acara Pendapat (*Resume*);
12. Surat Pemanggilan Terperiksa/Saksi/Ahli;
13. Kronologi Kejadian (Berita Acara Nakhoda atau perwira kapal);
14. Berita cuaca pelayaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dilokasi kejadian;
15. Peta posisi lokasi kejadian;
16. Buku Jurnal Dek dan Mesin (*Deck and Engine Log Book*);
17. Salinan dokumen kapal siap berlayar, berupa:
 - a. Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan;
 - c. Daftar Awak Kapal (*Crew List*) yang disyahkan Syahbandar;
 - d. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*);
 - e. Daftar Penumpang dan/atau Muatan (*Passengers/ Cargo Manifest*).
18. Salinan dokumen awak kapal yang dimintakan keterangan, berupa:
 - a. Paspor atau kartu identitas;
 - b. Perjanjian Kerja Laut;
 - c. Buku Sijil Awak Kapal;
 - d. Buku Pelaut;
 - e. Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate of Competency/COQ*);
 - f. Sertifikat...

- f. Sertifikat Pengukuhan (*Certificate of Endorsement/ COE*);
 - g. Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate of Proficiency/ COP*).
19. Salinan surat, sertifikat atau dokumen kapal, berupa:
- a. Surat Ukur;
 - b. Surat Tanda Kebangsaan atau Surat Tanda Pendaftaran;
 - c. Sertifikat Keselamatan;
 - d. Sertifikat Pencegahan Pencemaran;
 - e. Sertifikat Garis Muat;
 - f. Sertifikat Manajemen Keselamatan;
 - g. Dokumen Penyesuaian untuk Perusahaan;
 - h. Dokumen Pengawakan;
 - i. Sertifikat Klas.
20. Salinan dokumen terkait asuransi, berupa:
- a. *Certificate of Entry*;
 - b. *Wreck Removal Certificate*;
 - c. *Civil Liability Certificate*.
21. Dokumen tambahan, berupa:
- a. SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);
 - b. SLO (Surat Laik Operasi);
 - c. RPT (Rencana Pola Trayek);
 - d. SIUPAL (Surat Ijin Usaha Angkutan Laut);
 - e. SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal).
22. Dokumentasi gambar.
23. Dokumen yang diperlukan sesuai jenis kecelakaan kapal sebagai berikut:
- a. Jenis Kecelakaan Kapal Tubrukan
 - 1. *Ship Manuvering Capability*.
 - 2. *Laporan Sea Trial*.
 - 3. List perlengkapan navigasi dan kalibrasi.
 - 4. Daftar Radio dan Sertifikat.
 - 5. *VDR (Voyage Data Recorder)*.
 - 6. *Proficiency Radar Plotting*.
 - 7. Sistem Kemudi Kapal *auto* atau manual.
 - 8. Sertifikat Kesehatan Mata Perwira Kapal.
 - 9. Rekaman VTS (jika ada).
 - 10. *Lock Book*, Dek dan Mesin pada saat hari kejadian.
 - 11. Sertifikat Pandu (jika ada pandu dikapal).

- b. Jenis Kecelakaan Kapal Tenggelam:
1. *Stability Booklet* Kapal.
 2. *Cargo List*, jenis muatan dan jumlah.
 3. Status tanki-tanki balas.
 4. Perhitungan stabilitas saat kapal berangkat.
 5. Daftar alat *lashing* dan sertifikat.
 6. Laporan Doking terakhir.
 7. Keadaan / analisis cuaca.
 8. Daftar koordinat rute pelayaran.
- c. Jenis Kecelakaan Kapal Kandas:
1. *Stability Booklet* kapal.
 2. *Cargo List*, jenis muatan dan jumlah.
 3. Status tanki-tanki balas.
 4. Daftar koordinat rute pelayaran.
 5. Daftar perlengkapan navigasi dan kalibrasi.
 6. *Update* peta laut dan *publication*.
 7. NTM (*Notice to Mariner*) atau BPI (Berita Pelaut Indonesia).
 8. *Record Chart Correction*.
 9. Keadaan / analisis cuaca.
- d. Jenis Kecelakaan Kapal Terbakar:
1. *Maintenance Record List* semua peralatan.
 2. *Fire Plan*.
 3. *Record* dan List alat pemadam yang dimiliki dan pengecekan terakhir.
 4. *Drill* dan *training*.
 5. Muatan, jenis dan jumlah muatan.
 6. *Stowage Plan* atau pemadatan muatan.
 7. Daftar muatan berbahaya
 8. *Proficiency* muatan berbahaya untuk perwira.
 9. *Kebijakan perusahaan perihal smoking area*.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Februari 2024

Ketua Mahkamah Pelayaran,



Baitul Ihwan, S.H., DESS., CGCAE
NIP.19650317 199103 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
NOMOR KP-MP 07 TAHUN 2024
TANGGAL 13 FEBRUARI 2024
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN (BAPP) KECELAKAAN KAPAL

BERITA ACARA TERPERIKSA
(Tenggelam/Terbakar /Tubrukan/ Kandas)
Nomor : /..... /..... /.....
(Mengikuti penomoran di KSOP/UPT daerah setempat)

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya
..... (Nama Pemeriksa) Pangkat/Golongan:
....., NIP: berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat
Jenderal), Nomor: .../... /... /.... tanggal/bulan/tahun (ditetapkan), telah
memeriksa seorang laki-laki/perempuan yang mengaku bernama (nama
orang yang diperiksa) lahir di, tanggal bulan
tahun, Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan
..... Jabatan,
Alamat.....

----- Ia diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan terjadinya
kecelakaan kapal (nama kapal, jenis dan lokasi kecelakaan)
..... sesuai Laporan Kecelakaan Kapal Nomor: / /..... /.....,
tanggal/ bulan/ tahun (dilaporkan). -----

----- Atas pertanyaan Pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan
keterangan sebagai berikut: -----

Pertanyaan:

Jawaban:

1. Apakah Saudara/i pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
bersedia untuk diminta keterangannya? -----
----- 1. Ya, Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk
memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----
(Bila tidak sehat maka dilengkapi dengan surat keterangan dokter,
dan bila tidak bersedia untuk diperiksa karena alasan kesehatan
maka pemeriksaan ditunda). -----
2. Mengertikah Saudara/i mengapa dipanggil dan diminta keterangannya oleh
pemeriksa di kantor (nama UPT Direktorat Jenderal) saat ini? -----
----- 2. Ya mengerti, Saya dipanggil untuk diminta keterangannya
sehubungan terjadinya kecelakaan kapal (nama kapal, nama
panggilan, jenis kapal, jenis kecelakaan, waktu dan lokasi
kecelakaan/ titik koordinat). -----
3. Jelaskan riwayat pendidikan umum dan teknis yang terkait bidang pelayaran
yang Saudara/i miliki? -----

- 3. Sekolah Dasar (lokasi) tahun di
 Sekolah Menengah Pertama (lokasi) tahun di
 Sekolah Menengah Atas (lokasi) tahun di
 Diploma III (lokasi) tahun di
 Strata - I (lokasi) tahun di
 Strata - II (lokasi) tahun di
 Strata - III (lokasi) tahun di

Sertifikat Keahlian Tk. I (lokasi) tahun di
 (ditambahkan keterangan untuk Keahlian Tk. II dan Tk. III di
 peroleh tahun berapa dan Nama Lembaga Pendidikan). -----

Sertifikat Keahlian Tk. II (lokasi) tahun di
 (ditambahkan keterangan untuk Keahlian Tk. III dan Tk IV (Jika
 ada) di peroleh tahun berapa dan Nama Lembaga Pendidikan). -----

Sertifikat Keahlian Tk. III (lokasi) tahun di
 (ditambahkan keterangan untuk Keahlian Tk IV (Jika ada) di
 peroleh tahun berapa dan Nama Lembaga Pendidikan). -----

Sertifikat Keahlian Tk. IV (lokasi) tahun..... di
 (jelas dengan menambahkan Nama Lembaga pendidikan). -----

Sertifikat Keahlian Tk. V (lokasi) tahun di
 (jelas dengan menambahkan Nama lembaga pendidikan). -----

4. Jelaskan pengalaman bekerja yang pernah Saudara/i alami? -----

- 4. Nama Perusahaan (lokasi) Jabatan tahun
 Nama Perusahaan (lokasi) Jabatan.....tahun
 dan seterusnya

5. Apakah Saudara/i mengetahui siapa pemilik/operator kapal (nama kapal) dan
 dimana alamat jelasnya? -----

- 5. (Jelas tetapi harus memeriksa atau mengecek di dokumen
 kepemilikan kapal, atau charter (jenis charter) kapal, atau Ship
 Management (operator). -----

6. Apakah Saudara/i memiliki kontrak/perjanjian kerja dengan pemilik/operator
 kapal (nama kapal)? -----

- 6. (jelas dan dilampirkan dengan dokumen PKL). -----

7. Jelaskan sejak kapan Saudara/i bekerja dengan jabatan saat ini? -----

- 7. (jelas, jabatan diperusahaan saat ini bekerja). -----

8. Jelaskan tugas dan tanggung jawab Saudara/i dengan jabatan saat ini? -----

- 8. (jelas dan didukung bukti tertulis). -----

9. Apakah yang Saudara/i ketahui mengenai keberangkatan, rute dan tujuan
 pelayaran kapal (nama kapal, Hari, Tanggal, Jam, Draft Kapal dan Pelabuhan
 Tujuan)? -----

----- 9.

10. Apakah yang Saudara/i ketahui mengenai kondisi kapal (nama kapal) termasuk muatan dan/atau penumpangnya pada saat keberangkatan dan kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----

----- 10. (jelas, adakah checklist keberangkatan deck atau navigasi dan mesin untuk perwira harus dapat mengetahui tanggal keberangkatan, rute, lama pelayaran, Pelabuhan tujuan dan estimasi tiba di Pelabuhan tujuan). -----

--

(jelaskan informasi tentang kapal sebelum dan sesudah kecelakaan, draft kapal, stabilitas kapal, jumlah muatan, jenis muatan, pelashingan, penumpang dan awak kapal, jumlah penumpang dan awak kapal) sebagai berikut:

- a. Dokumen Valid atau tidak;
- b. Awak Kapal lengkap sesuai *manning certificate*;
- c. Kelengkapan dokumen keahlian dan profesi awak kapal;
- d. *Master sailing declaration*;
- e. *Checklist* Kedatangan dan Keberangkatan (sudah melakukan pengetesan untuk semua peralatan, dek dan mesin);
- f. Perhitungan stabilitas;
- g. Daftar Muatan (*Cargo List*);
- h. Rute pelayaran, waktu pelayaran, kecepatan rata-rata;
- i. Apakah melewati TSS, alur pelayaran sempit, ramai, Sungai;
- j. Peta Update dan lengkap;
- k. *Nautical publication*;
- l. *Lashing* muatan dan jenis alat *lashing*;
- m. Jumlah bahan bakar, air tawar, minyak pelumas;
- n. Pemeriksaan pengecekan alat-alat keselamatan terakhir;
- o. *Emergency Drill* yang terakhir dilakukan;
- p. Pelaksanaan doking terakhir dan jenis doking;

11. Bagaimanakah kondisi cuaca secara umum dan penglihatan serta kondisi perairan pada saat keberangkatan, kapal berlayar dan kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----

----- 11. (jelaskan informasi tentang keadaan kecepatan angin, tinggi gelombang, jarak pandang, awan, tekanan udara, temperature, secara visual dan informasi dari alat navigasi teleks). -----

12. Apakah yang Saudara/i ketahui mengenai Sistem Dinas Jaga dan Petugas Jaga pada saat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----

----- 12.

13. Jelaskan secara rinci yang Saudara/i ketahui tentang kronologi kejadian kecelakaan kapal (nama kapal, jenis kecelakaan, waktu dan lokasi kecelakaan)?-

a. Jenis...

- 13. a. Jenis Kecelakaan Kapal Tubrukan adalah sebagai berikut:
- 1) Perwira jaga deck dan mesin saat kejadian;
 - 2) Informasi Haluan, kecepatan, posisi kapal yang dikemudikan 2 jam sebelum tubrukan;
 - 3) Informasi target terlihat pada jarak berapa *nautical mile*;
 - 4) Informasi posisi target dari posisi kapal kita;
 - 5) Kecepatan dan Haluan target;
 - 6) Jam dan jarak berapa terjadi komunikasi dua arah;
 - 7) Perubahan Haluan/kecepatan/baringan terjadi jam atau jarak berapa jauh;
 - 8) Jam dan posisi terjadinya peristiwa tubrukan;
 - 9) Posisi kemudi manual atau *auto pilot*;
 - 10) Jenis Tubrukan;
 - 11) Kondisi permesinan kapal.
- b. Jenis Kecelakaan Kapal Tenggelam adalah sebagai berikut:
- 1) Tenggelam karena kapal bocor:
 - a) Survey/Doking terakhir dan pekerjaan doking yang dilakukan;
 - b) Penyebab terjadinya kebocoran;
 - c) Lokasi Kebocoran di kapal;
 - d) Jenis muatan dan jumlah muatan;
 - e) Keadaan cuaca, kecepatan angin, tinggi gelombang;
 - f) Kondisi permesinan kapal saat kebocoran;
 - g) Upaya yang dilakukan menanggulangi kebocoran;
 - h) Posisi koordinat kejadian kecelakaan.
 - 2) Tenggelam karena kapal terbalik:
 - a) Keadaan cuaca;
 - b) Jumlah muatan dan jenis muatan;
 - c) Perencanaan muatan (*stowage plan*);
 - d) Lashing muatan;
 - e) Kondisi tanki balas dan tanki lainnya;
 - f) Stabilitas kapal sebelum berangkat;
 - g) Adakah pergeseran muatan;
 - h) Posisi koordinat kejadian kecelakaan;
 - i) *Stability Booklet*.
- c. Jenis Kecelakaan Kapal Terbakar adalah sebagai berikut:
- 1) Titik lokasi kebakaran;
 - 2) Instalasi peralatan pemadam kebakaran (*fire plan*);
 - 3) Kesesuaian antara jenis alat kebakaran dengan *fire plan*;
 - 4) Pengecekan dan sertifikasi alat pemadam, dan alarm kebakaran;
 - 5) Tindakan dari awak kapal (Upaya pemadam kebakaran);
 - 6) *Drill* kebakaran dan *training*;
 - 7) Lokasi *muster station/point*;
 - 8) Jumlah dan jenis muatan.
- d. Jenis Kecelakaan Kapal Kandas adalah sebagai berikut:
- 1) Rencana pelayaran (*Passage Plan*) yang telah disetujui oleh Nakhoda;
 - 2) Koreksi peta terakhir dan *nautical publication*;
 - 3) Kondisi cuaca;
 - 4) Perwira jaga yang bertugas saat kejadian;
 - 5) Alat navigasi yang dimiliki dan digunakan sebelum kejadian;
 - 6) Sistem kemudi yang digunakan(auto atau manual);
 - 7) Kalibrasi Kompas (kompas *error*);

8) Penentuan...

- 8) Penentuan posisi;
- 9) Kemampuan dan kecepatan kapal saat itu;
- 10) Kondisi permesinan kapal;
- 11) Kondisi saat berlayar (*towing* atau tunggal).

14. Dimanakah posisi Saudara/i sebelum dan disaat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
 ---- 14.
15. Hal-hal apakah yang Saudara/i dengar, lihat dan alami sebelum dan disaat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
 ---- 15.
16. Menurut Saudara/i hal apakah yang menjadi penyebab utama kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
 ---- 16.
17. Siapakah yang pertama kali mengetahui dan melaporkan kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
 ---- 17.
18. Upaya apakah yang Saudara/i lakukan pada saat dan setelah kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
 ---- 18.
19. Apakah Saudara/i mengetahui/mendengar/ melakukan sijil darurat diatas kapal (nama kapal) pada saat kecelakaan terjadi? -----
 ---- 19.
20. Apakah Saudara/i mengetahui/mendengar/melakukan pengiriman tanda marabahaya meminta pertolongan saat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi?-----
 ---- 20.
21. Dampak apakah yang ditimbulkan sebagai akibat kecelakaan kapal (nama kapal) terhadap kapalnya, awak kapal, muatan, penumpang atau lingkungan dilaut yang Saudara/ i ketahui? -----
 ---- 21.
22. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara/i sampaikan selain jawaban pertanyaan yang telah diberikan diatas? -----
 ---- 22. Ya / Tidak
23. Apakah Saudara/i merasa dalam tekanan pemeriksa atau pihak lain selama menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan diatas? -----
 ---- 23. Ya / Tidak
24. Apakah semua jawaban dan keterangan yang Saudara/i sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan? -----

----- 24. Ya / Tidak benar dan Ya / Tidak dapat dipertanggungjawabkan ..

25. Bersediakah Saudara/i mengangkat sumpah atas kebenaran jawaban dan keterangan yang disampaikan? -----

----- 25. Ya / Tidak Bersedia

26. Jika dikemudian hari ternyata jawaban dan keterangan yang Saudara/I sampaikan tidak benar atau palsu, bersediakah Saudara/i dituntut dimuka pengadilan? -----

----- 26. Ya / Tidak Bersedia

27. Apakah Saudara/i bersedia memenuhi panggilan kembali untuk memberikan keterangan tambahan/lebih lanjut jika diperlukan? -----

----- 27. Ya / Tidak Bersedia

----- Setelah Berita Acara Terperiksa ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada Terperiksa dan selanjutnya Terperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua jawaban dan keterangan yang diberikan, maka untuk menguatkannya Terperiksa membubuhkan tanda tangan di bawah ini: -----

Terperiksa

Ttd

Nama Lengkap

----- Demikian Berita Acara Terperiksa ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di.....(nama UPT Direktorat Jenderal) pada hari (tanggal/ bulan/ tahun penandatanganan). -----

Pemeriksa

Ttd

Nama Lengkap

Pangkat / Golongan Ruang

NIP.



Ketua Mahkamah Pelayaran,

Baitul Ihwan, S.H., DESS., CGCAE

NIP.19650317 199103 1 001